



**PUTUSAN**

**Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Jepr**

ميجرا ان محرر الله مس

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEPARA**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelsi hakim telah memutus perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**XXXXX**, NIK: XXXXX No.HP/WA: XXXXX, Tempat Lahir Jepara, 17 Januari 1983 Agama Islam, Pekerjaan: Buruh Loundry, Pendidikan: SMA , Status: Kawin Tempat tinggal RT. 06 RW.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, disebut sebagai **PENGUGAT**;

**melawan**

**XXXXX** Lahir Poso, 18 April 1989, Agama :Islam Pekerjaan Sopir, Pendidikan SMA, No.HP/WA: XXXXX, Status Kawin alamat Tempat tinggal RT.03 RW.01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para pihak di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan register Nomor 115/Pdt.G/2024/PAJepr. tanggal 17 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kotawaringin Timur

Hal 1 dari 15 hal. Putusan. No.115/Pdt.G/2024PAJepr



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 8 Desember 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat Desa XXXXX RT 06 RW 01 kecamatan XXXXX kabupaten Jepara, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai tiga anak yang bernama 1. XXXXX, Lahir tanggal: Kotawaringin Timur 06 Juli 2010, NIK: XXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SMP, dan sekarang dalam asuhan Penggugat. 2. XXXXX, Lahir tanggal Kotawaringin Timur, 03 Desember 2012, NIK: XXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, dan sekarang dalam asuhan Penggugat. 3. XXXXX, Lahir tanggal, Jepara, 03 Januari 2017, NIK: XXXXX, Jenis Kelamin: laki-laki, Pendidikan: TK, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;.
3. Bahwa sejak Bulan Januari 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : karena Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat dan Nafkah yang diberikan Tergugat juga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Januari 2023, yang akibatnya Tergugat, pulang ke rumah kontrakan di RT.03 RW.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 Tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;.

Hal 2 dari 15 hal. Putusan. No.115/Pdt.G/2024PAJep



5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.;
6. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

**SUBSIDER:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara pribadi didampingi kuasanya, dan Tergugat hadir secara pribadi, kemudian Hakim telah berusaha untuk mendamaikan keduanya dengan memberikan saran-saran dan nasihat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator non hakim, AJENG SULISTIYA FITRI S.SE., dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 5 Februari 2024 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian,

*Hal 3 dari 15 hal. Putusan. No.115/Pdt.G/2024PAJepr*



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan sebagiannya dan membantah terhadap alasan tidak memberikan nafkah yang benar sejak pisah setelah lebaran tahun 2022 (18 bulan), dan Tergugat pada dasarnya tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat tetapi dalam mengurus anak secara bersama-sama sebagaimana tertuang dalam kesepakatan;

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi secara tertulis yang intinya Penggugat memohon Pengadilan Agama Jepara berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Tergugat (XXXXX), atas Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau majelis hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat pula menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya tetap pada jawabannya yakni bercerai.

Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat berkesimpulan keduanya sudah pasrah sejak 1 (satu) tahun terakhir dan menyerahkan terhadap keputusan Pengadilan.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan berkenaan dengan hal-hal di luar perceraian, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama yang dibuat di hadapan mediator pada tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut :

*Hal 4 dari 15 hal. Putusan. No.115/Pdt.G/2024PAJep*



**SURAT KESEPAKATAN BERSAMA**

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh Empat, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Jepara, dalam proses mediasi perkara perdata di Pengadilan Agama Jepara Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Jepara, antara:

XXXXX, Sebagai Penggugat

Melawan

Muhammad Suherman Bin Misrah, Sebagai Tergugat;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk Hak asuh anak berada pada Penggugat selaku Ibu Kandung dan sepakat untuk memberikan Kebebasan kepada ketiga anak untuk memilih tinggal bersama Penggugat selaku Ibu kandung atau Tergugat Selaku Ayah Kandung.

**Pasal 2**

Bahwa kedua belah pihak sepakat nafkah 2 orang anak ( anak Pertama dan anak Ketiga) sebesar Rp. 800.000 ( Delapan Ratus Ribu Rupiah) perbulan sampai dengan anak dewasa dan mandiri dan akan naik sebesar 10% setiap tahunnya. Sementara anak kedua menjadi tanggungan penuh Tergugat selaku Ayah kandung.

**Pasal 3**

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat apabila suatu saat nanti Tergugat akan pulang ke kampung halamannya yaitu di Lombok, maka anak Kedua akan ikut dengan Tergugat (Jika anak tersebut bersedia dan tanpa ada unsur paksaan), dan jika anak Pertama dan Ketiga ingin berkunjung ke kampung Halaman Tergugat selaku ayah kandung maka Penggugat akan mengizinkan untuk di bawa oleh Tergugat dengan catatan tidak ada unsur paksaan dan kedua anak tersebut bersedia.

*Hal 5 dari 15 hal. Putusan. No.115/Pdt.G/2024PAJep*



**Pasal 4**

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat akan membagi dua biaya kebutuhan sekolah anak Pertama dan Ketiga.

**Pasal 5**

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat akan tetap menjalin komunikasi yang baik kedepannya untuk kebutuhan dan perkembangan anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah tanggal 05-09-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXX Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor XXXXX tanggal 8 Desember 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 15-08-2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);.

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah keduanya menikah tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini ikut Penggugat.
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 sudah

*Hal 6 dari 15 hal. Putusan. No.115/Pdt.G/2024PAJepr*





tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat kurang mencukupi nafkah guna kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap dengan keluarganya;
- Bahwa pihak saksi sudah sering berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, bahkan keluarganya sudah mendamaikannya, tetapi tidak berhasil.

2. XXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah keduanya menikah tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini ikut Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat kurang mencukupi nafkah guna kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap dengan keluarganya;
- Bahwa pihak saksi sudah sering berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, bahkan keluarganya sudah mendamaikannya, tetapi tidak berhasil.

Atas keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan Tergugat pun tidak membantahnya.

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun menghadirkan saksi-saksinya.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya keduanya hendak berpisah

*Hal 7 dari 15 hal. Putusan. No.115/Pdt.G/2024PAJepr*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan merukunkan kedua belah pihak agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, sesuai yang diamanatkan Pasal 154 R.Bg. Juncto Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, akan tetapi upaya damai lewat mediasi pun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seara formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea

*Hal 8 dari 15 hal. Putusan. No.115/Pdt.G/2024PAJepr*





Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai alamat Penggugat sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah di Desa XXXXX Rt.0 Rw.01, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 November 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah memiliki 3 orang anak,

*Hal 9 dari 15 hal. Putusan. No.115/Pdt.G/2024PAJep*



Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata telah diakui oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini ikut Penggugat
- Bahwa sejak sekitar dua tahun lebih telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga, dan Tergugat sudah tidak dapat mampu menjalankan kewajibannya (nafkah lahir), sehingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan sebagai seorang suami istri, padahal Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai sopir punya penghasilan, yang seyogianya dapat menjaga dan melindungi satu sama lain dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, bukan sebaliknya.
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan memberikan nafkah khususnya kepada anaknya.
- Bahwa upaya damai keluarga kedua belah pihak telah diusahakan maksimal, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadlaratan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madza Huriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam perkara ini yang artinya : Islam memilih lembaga perceraian/talaq ketika rumah tangganya sudah terbukri

*Hal 10 dari 15 hal. Putusan. No.115/Pdt.G/2024PAJepr*



guncang dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian serta hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyanggupi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak-anaknya (sesuai kesepakatan dengan keluarganya) dan telah pula menyanggupi akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat dan mut'ah sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa surat kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan di depan mediator harus ditaati bersama dan dilaksanakan dengan seksama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Hakim telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis hakim berpendapat bahwa bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga dalil gugatan Penggugat sepanjang menyangkut masalah perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya harus dinyatakan telah terbukti

*Hal 11 dari 15 hal. Putusan. No.115/Pdt.G/2024PAJepr*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bulan Januari 2021 dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan tindakan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat terhadap Penggugat dinilai kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-harinya, hal ini merupakan penderitaan yang berat bagi Penggugat dalam rumah tangganya, apalagi setelah keduanya berpisah ;
- Bahwa meskipun Penggugat ternyata secara tegas di dalam persidangan masih tetap ingin memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat sudah tidak mampu lagi menghendaki agar Tergugat kembali kepada Penggugat sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab begitu sebaliknya.
- Bahwa Hakim menilai kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap tidak saling percaya satu sama lain.
- Bahwa Hakim menyimpulkan antara suami istri ini terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa merupakan bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami istri, Hakim tidak perlu mempertimbangkan apa sebab dan siapa penyebab utama

*Hal 12 dari 15 hal. Putusan. No.115/Pdt.G/2024PAJepr*



timbulnya perselisihan *in casu* perselisihan Penggugat dengan Tergugat, namun kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan perceraian.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404 K/AG/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 menyatakan bahwa perselisihan antara suami istri yang diikuti dengan berpisah tempat tidur, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami istri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kedua Yurisprudensi di atas dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang halal, namun dibenci Allah SWT, akan tetapi apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi kedua belah pihak, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

*Hal 13 dari 15 hal. Putusan. No.115/Pdt.G/2024PAJepr*



Artinya : Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan menaati kesepakatan yang telah dibuat di hadapan mediator pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi oleh kami **H. SAIK, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI SOFWAN** dan **AYEB SOLEH, S.H.I.** sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta

Hal 14 dari 15 hal. Putusan. No.115/Pdt.G/2024PAJep





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **SRI INAYAH, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri  
**Penggugat di luar hadir Tergugat;**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. ALI SOFWAN**

**H. SAIK, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

**AYEB SOLEH, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**SRI INAYAH, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	750.000,00
4. PNPB	Rp	20.000,00
5. Penyumpahan	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00

-----  
Jumlah Rp 995.000,00

*Hal 15 dari 15 hal. Putusan. No.115/Pdt.G/2024PAJepr*